



PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENENGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Suatu studi di Lantaspolda Sultra)

Heryanto, St. Fatmawati. L, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Children,
Lantas Polda Sultra,
Motorcycle Riders,
Police, Traffic Violations.

e-mail:

heryanto89@gmail.com

Corresponding Author:

Heryanto

Received: 27/03/2021

Accepted: 22/08/2021

Published: 30/10/2021



ABSTRACT

The research aims (1) to find out and analyze the factors that cause children to commit counterfeit money crimes (2) to find out efforts to overcome counterfeit money crimes committed by children. In conducting the research, the author chose the location at the Southeast Sulawesi Regional Police Office, namely at the Dirkrimsus. The author chose the research location because the location has sufficient data and data sources needed in this research. Research Results 1.) Factors that cause counterfeit money crimes committed by children are: a) socio-economic conditions; b) low education levels; c) family and community environment factors. 2). The efforts that have been made to overcome the problem of counterfeit money crimes committed by children in general are: 1. Preventive efforts: a. Establishing an environmental security system. b. Increasing the handling carried out by the local government which is considered prone to counterfeit money crimes committed by children. Conducting religious counseling, and legal counseling. 2. Repressive Efforts a) Making arrests and detentions b) Conducting raids, which are carried out in an integrated manner with related agencies c) Providing guidance for the perpetrators of the crime Rehabilitation/Curative Efforts d) Special guidance for children begins when the child commits a crime, then has experienced repressive actions. e) After there is a decision on the crime case committed by the child, he/she will be given special and in-depth guidance by the authorities, until the child is returned to his/her parents/guardian, and it is possible that the child will be directed to good deeds and will not repeat his/her evil deeds.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Disetiap tindakan yang bersinggungan

dengan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa baik itu laki-laki maupun perempuan tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin dimasa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa yang kita ketahui anak adalah aset terbesar yang dimiliki bangsa dan negara, karena mereka yang akan meneruskan bangsa ini untuk kehidupan di masa yang akan datang, sehingga anak-anak harus melanjutkan dan mengembangkan hidup yang secara optimal sebagaimana mestinya.

Menurut Daryanto perilaku sosial ini termasuk dalam perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk, dipelajari dan dapat dikendalikan karena itu dapat berubah melalui proses belajar. Proses belajar bukan hanya didapat dari keluarga akan tetapi lewat pendidikan formal disekolah atau dilembaga formal lainnya yang menyangkut pengetahuan. Didalam jenjang pendidikan melalui proses belajar di sekolah, dimana sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengetahuan eksternal bagi anak, melalui pendidikan formal dan juga pendidikan non formal yang diperolehnya sendiri dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan formal akan diperkenalkan kepada mereka teknologi untuk membantu dirinya dalam meningkatkan keahlian, keterampilan serta berdaya guna bagi masyarakat sebagai generasi penerus bangsa.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan di setiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor kesekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.

Di Kota Kendari sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat di wilayah Hukum Lantas Polda Sultra sebanyak 14.096 pelanggaran, dan dari sekian pelanggaran lalu lintas yang terjadi tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelajar tingkat SMA yang berjumlah 2.271 pelanggaran, tingkat SMP sebanyak 600 pelanggaran, dan tingkat SD sebanyak 243 pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran.

Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran represif, preventif, dan pre-emptif. Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan azas legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif dan pre-emptif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan azaspreventif, azas partisipatif (memberikan kesempatanterhadap peran serta masyarakat dalam melaksanakan tugasnya), dan azas subsidair (azas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang).

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amendemen) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”

B. Peranan Polisi Lalu Lintas

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas.

Polisi lalu lintas adalah unsurpelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dalam bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas. Dengan adanya produktivitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif akan menjadi beban yang menghambat atau bahkan mematikan produktivitas nasional. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan social dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil, dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah social yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil, salah satunya Polisi.

Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan social dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat.

C. Pengertian Konsep Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.

Di dalam teori penanggulangan kejahatan terdiri 3 bagian pokok untuk penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Tindakan Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif factor niat menjadi hilang walau ada kesempatan.

2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. Selanjutnya Bongor berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.

- b. Pencegahan kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - 1) Moralistic yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral-moral seseorang agar terhindar dari nafsu
 - 2) Abolitionist yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
 - c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan menciptakan;
 - 1) System organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - 2) System peradilan yang objektif,
 - 3) Hukum (perundang-undangan) yang baik
 - d. Mencegah kejahatan, melakukan pengawasan dan patroli yang teratur,
 - e. Pencegahan kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha pencegahan kejahatan pada umumnya
3. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampai pembinaan narapidana. Tindakan represif disebut pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

D. Pengertian Anak

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 : " orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbicara tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Menurut Mulyana W. Kusuma, yang dimaksud dengan anak adalah: "Mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa) dan anak disini meliputi anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi. Dalam hal ini mereka harus dibina sendiri mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal (Broken Home) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan. Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama yaitu menjadi baik atau menjadi jahat seseorang ditentukan oleh masyarakatnya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atau perkembangan anak, antara lain :

- 1. Keluarga
- 2. Teman Sebaya
- 3. Lingkungan

E. Pengertian Pelanggaran

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang ada. Penyimpangan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran yang berakibat pada dipidananya seseorang. Pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku apabila pada saat tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut beserta sanksinya. Setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi pidana dan juga sanksi yang berupa ganti rugi atau denda.

Suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum, hal tersebut diatur dalam KUHP dan KUHPA. Pelanggaran yang diatur dalam KUHP antara lain pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, perampasan kemerdekaan orang lain, pemerasan dan pengancaman, merusak dan menghancurkan barang, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa dan ringan, perjudian dan kejahatan asusila. Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau disepakati bersama.

Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.

F. Pengertian Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai berikut: "Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya."

Ketertiban lalu lintas adalah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas merupakan: "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan." Lalulintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berwujud jalan dan fasilitas pendukung. Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan

menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus dipersimpangan.

G. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa : "lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan." Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan dengan cara mengemudi di jalan, dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan, melebihi batas kapasitas muatan, dan juga tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah :

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STU) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
4. Membirak kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM
5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomorasi, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas berupa :

1. Pasal 280 : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)."
2. Pasal 281 : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)."
3. Pasal 282 : "Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu)."

Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan dampak baik kepada pengguna kendaraan bermotor ataupun pengguna lain. Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat berupa :

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas
4. Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap

keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas. Peran aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintasharus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Petugas lalulintas harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktek suap.

Peran pemerintah dalam mengambil tindakan yang dapat mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan. Pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan lalu lintas dan bahaya melanggar aturan lalu lintas sehingga dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah mengawasi dan menindak aparat atau petugas-petugas kepolisian yang melakukan pungli.

III. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian Penulis mengambil lokasi di Lantas Polda Sultra sudah sesuai dengan judul yang penulis angkat dalam rangka penyelesaian akhir perkuliahan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Data Pelanggaran Lalu Lintas di Polda Sultra Khususnya Di Dirlantas dari tahun 2016-2020

Tabel. I Tahun 2016

NO	KESATUAN	JUMLAH PELANGGARAN		KET
		TILANG	TEGURAN	
1	DITLANTAS	5863	520	
2	KENDARI	4858	821	
3	KOLAKA	3336	320	
4	BAU-BAU	3895	1309	
5	MUNA	3670	199	
6	KONAWE	3665	215	
7	KONSEL	1754	178	
8	KOLUT	1967	138	
9	BUTON	1216	241	
10	BOMBANA	1763	324	
11	WAKATOBI	1606	0	
JUMLAH		33,593	4,265	

Berdasarkan Tabel. I diatas menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran lalulintas yang terjadi pada tahun 2016 berjumlah 33.593 dengan kategori Tilang dan 4. 265 dilakukan dengan peneguran yang dilakukan oleh anggota lalulintas Polda Sultra .

Tabel . II Tahun 2017

NO	KESATUAN	JUMLAH PELANGGARAN		KET
		TILANG	TEGURAN	
1	DITLANTAS	5283	753	
2	KENDARI	8228	954	
3	KOLAKA	3350	257	
4	BAU-BAU	6152	895	
5	MUNA	3588	430	
6	KONAWAWE	5932	567	
7	KONSEL	2749	383	
8	KOLUT	2333	576	
9	BUTON	1504	266	
10	BOMBANA	2103	471	
11	WAKATOBI	1886	290	
JUMLAH		43,168	5,842	

Berdasarkan tabel tersebut diatas Pelanggaran lalu Lintas yang terjadi selama tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 43.168 dengan kategori Tilang dan 5. 842

TAHUN 2018

NO	KESATUAN	JUMLAH PELANGGARAN		KET
		TILANG	TEGURAN	
1	DITLANTAS	4098	545	
2	KENDARI	6689	533	
3	KOLAKA	3317	395	
4	BAU-BAU	6259	712	
5	MUNA	4784	279	
6	KONAWAWE	5118	692	
7	KONSEL	2076	448	
8	KOLUT	2634	605	
9	BUTON	1858	353	
10	BOMBANA	1463	433	
11	WAKATOBI	1973	395	
JUMLAH		40,269	5,390	

TAHUN 2020

NO	KESATUAN	JUMLAH PELANGGARAN		KET
		TILANG	TEGURAN	
1	DITLANTAS	5850	361	
2	KENDARI	9471	707	
3	KOLAKA	4371	196	
4	BAU-BAU	9073	565	
5	MUNA	5441	321	
6	KONAWAWE	6084	409	
7	KONSEL	2099	68	
8	KOLUT	1707	561	
9	BUTON	1648	186	
10	BOMBANA	1883	306	

NO	KESATUAN	JUMLAH PELANGGARAN		KET
		TILANG	TEGURAN	
11	WAKATOBI	1961	200	
	JUMLAH	47,590	3,880	

B. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalulintas Yang dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor

Peranan Kepolisian berdasarkan Undang[Undang Nomor 2 tahun 2001 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Yang berbunyi :

- a. Memelihara Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada Masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g dan i, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran Polisi dalam kesehariannya baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban dan melakukan penyelidikan dan melindungi keselamatan jiwa Raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama pentingnya, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergaantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengindahkan norma agama dan kesusulaan. Perkembangan lalu lintas pada saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan lingkungan juga merupakan peran besar dalam menentukan tingkah laku pada anak, yang dimana sekarang banyak anak-anak yang membawa sepeda motor di jalan raya secara bebas tanpa ada arahan dari pihak yang bersangkutan.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke waktu, maka untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan bermotor tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana jalan sebagai penunjang untuk memaksimalkan fungsi dari lalu lintas. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum apabila perbuatan tersebut telah di atur oleh suatu undang-undang. Perbuatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena perbuatan tersebut telah tercantum di dalam undang-undang.

Berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, patrol, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum di jalan raya mempunyai hubungan dengan masyarakat demi terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas dalam masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan di bidang lalu lintas sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya hal ini disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih dari aparat Kepolisian sehingga pola perilaku mereka dalam berlalu lintas menjadi lebih aman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polda sultra dalam mengatasi 45 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :

1. Preventif Upaya

Preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polda sultra terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena anak-anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kasat Erman juga menegaskan bahwa himbauan kepada orang tua sangat penting untuk dilakukan, karena banyaknya anak yang mengendarai sepeda motor karena kurangnya kontrol dari orang tua dalam mengawasi anaknya, pada umumnya orang tua hanya membiarkan anak-anak mereka mengendarai sepeda motor, tanpa memikirkan akibat yang dapat diperoleh anak mereka. Anak cenderung diberi kebebasan dalam melakukan apapun, terutama untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Polisi lalu lintas harus memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mengingatkan atau memberikan arahan kepada anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Selanjutnya tindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai sepeda motor yaitu dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah (Police Goes To School). Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tat tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

Dengan adanya penyuluhan ini maka Polisi Satuan Lalu Lintas Polda sultra berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat anak-anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan 1 kali sebulan. Penyuluhan yang dilakukan Polisi lalu lintas ke sekolah-sekolah seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila

tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Memberikan nasihat kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menasehati mereka bahwa anak-anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan mengenalkan dampak bahaya terhadap pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan berkendara terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan peringatan, dimana Polisi Satuan Lalu Lintas terlebih dahulu akan memeriksa semua kelengkapan anak tersebut, misalnya didapati bahwa kendaraan yang dikendarai anak tersebut menggunakan knalpot racing, maka polisi akan memberikan peringatan kepada anak tersebut untuk menukar knalpot racing tersebut dengan knalpot standar dan bahkan menyita knalpot tersebut.

2. Represif

Upaya yang dilakukan Polisi Satuan lalu Lintas Polda Sultra dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :

a. Teguran

Dalam penegakan hukum oleh polisi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polda Sultra , polisi terlebih dahulu akan memberikan peneguran kepada anak tersebut, peneguran ini berlaku hanya 1 (satu) kali, jika anak tersebut sudah pernah mendapat teguran dari pihak kepolisian tapi masih saja melakukan pelanggaran lalu lintas maka polisi akan melakukan penilangan terhadap anak tersebut, karena tidak adanya upaya perubahan oleh si anak. Jika hanya dilakukan peneguran saja maka tidak akan ada efek jera kepada anak yang melanggar peraturan lalu lintas. Sebagai penanda bahwa anak tersebut mendapatkan teguran, maka polisi akan melakukan pencatatan plat BA sepeda motor dan identitas si anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Peneguran ini hanya dilakukan jika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh seorang anak yaitu seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun. Peneguran ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah berumur 17 tahun. Karena jika pelanggaran ini dilakukan oleh anak yang telah berumur 17 tahun yang tidak memiliki SIM maka akan langsung di tilang oleh polisi 49 mengingat karena orang tersebut sudah memenuhi syarat untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi).

b. Tilang

Penilangan akan dilakukan oleh polisi kepada anak yang telah mendapat teguran sebelumnya tetapi masih tetap melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi satuan lalu lintas Polda Sultra terlebih dahulu akan menyuruh si anak untuk membawa orang tuanya, guna memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan ditilang. Karena penilangan belum bisa dilakukan tanpa adanya orang tua si anak. Penilangan dengan melibatkan orang tua ini sangat penting, karena anak pada umumnya tidak paham dengan prosedur tilang. Penilangan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga anak tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dan dengan cara tilang anak tersebut akan tahu bahwa sebenarnya belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum cukup umur dan belum tahu akibat jika berlalu lintas tidak sesuai aturan. Fungsi tilang tersebut sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian. Sanksi ini diberikan sebagai langkah hukum guna memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Karena tilang adalah upaya penanggulangan paling efektif.

C. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha pre-emptif, preventif dan represif. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lintas di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Polda Sultra dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak seperti :

1. Kurangnya Personil Salah satu faktor yang menghambat kinerja Polisi Lalu Lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya personil polisi satuan lalu lintas, adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktor sarana dan fasilitas.
2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Anak
Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM. Yang mana SIM adalah salah satu syarat untuk berlalu lintas. Selama anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor maka dia telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Jika anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang terjaring oleh polisi kebanyakan mereka tidak mau ditilang, dan memiliki banyak alasan agar polisi membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang sehingga polisi kesulitan untuk melakukan penilangan. Dan juga adanya peran dari orang tua yang terkadang membela anaknya yang kedapatan terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut :
 - a. Peran Preventif
 - 1) Himbauan
Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor
 - 2) Police Goes To School
Penyuluhan ke sekolah-sekolah ini bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas sejak dini kepada anak-anak dengan mengajarkan tata cara dan tata tertib berlalu lintas yang baik. Dan pembinaan program keselamatan 56 berlalu lintas sejak dini, memberikan pengetahuan dan arahan kepada setiap anak sekolah mengenai pentingnya mentaati peraturan lalu lintas, bahaya ketika melakukan pelanggaran lalu lintas dan etika dalam berlalu lintas.

b. Peran Represif

- 1) Nasehat Dalam penegakan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Sultra , Polisi terlebih dahulu melakukan peneguran terhadap anak tersebut.
 - 2) Tilang Melakukan penilangan oleh pihak Kepolisian kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor antara lain meliputi:

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian tersebut yang dipengaruhi oleh faktor personil kepolisian lalu lintas yang kurang, aparat penegak hukum yang masih memberikan sanksi hukum tebang pilih dan menerima suap dari pihak yang dikenakan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas, dan pos-pos jaga polisi yang masih minim dan aktif hanya berada di jalur 57 pintu keluar masuk kota selebihnya daerah yang rawan jarang sekali ditemui pos polisi lalu lintas.

b. Faktor Eksternal

Faktor yang berasal dari luar pihak kepolisian seperti orang tua yang membela anaknya ketika diberikan tindakan langsung oleh polisi lalu lintas karena terjaring melakukan pelanggaran lalu lintas, masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah.

B. Saran

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan dapat menambah anggaran biaya untuk membangun pos-pos polisi lalu lintas, serta pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta 58 lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepedar motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.
4. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty: Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Bahtiar Efendi. 1981. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*. UGM; Yogyakarta
- Bonger. 2001. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan Ghalia Indonesia: Jakarta
- Daryanto. 2012. *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial budaya Satu Nusa*: Bandung
- Kartini kartono. 2006. *Patologi Sosial II, Kenakalan Remaja*. CV Rajawali: Jakarta
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Mulyana W. Kusuma. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. CV. Rajawali: Jakarta
- Nashriana. 2011. *perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. PTRajaGrafindoPersada: Jakarta
- Romli Atmasasmita. 2010. *System Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana: Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2003. *Psikologi Remaja*. PT. Remaja Grafindo Persada: Jakarta
- Satjipta Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Rajawali press: Jakarta
- Soejono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventioan)*. Alumni: Bandung
- Sunyoto Usman. 2006. *Kenakalan Remaja Perkotaan*. Gajah Mada Press: Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.